



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Nabire,

yang berkedudukan di Nabire, dalam hal ini SUPRIJANTO selaku Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nabire, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Robby Bao selaku Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Lagari berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B./KC-XVIII/ADK/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

HERIYANTO, lahir di Jember 3 Mei 1980, laki-laki, pedagang, bertempat tinggal di Jalan Salor, Kelurahan Maidei, RT 006 RW 001 Kecamatan Makimi, Kabupaten Nabire Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

PURWATI, lahir di Lamongan 2 Juni 1983, perempuan, pedagang, bertempat tinggal di Jalan Salor, Kelurahan Maidei, RT 006 RW 001 Kecamatan Makimi, Kabupaten Nabire Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Nab tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan gugatan sederhana ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Nab tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat Gugatan Sederhana tertanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire yang diberi Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Nab tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Tergugat telah datang menghadap, sementara Penggugat tidak datang menghadap pada agenda sidang yang ditentukan walaupun nyatanya telah dipanggil secara sah dan patut agar hadir pada hari yang ditentukan sesuai dengan relaas panggilan sidang pada tanggal 24 Agustus 2022, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka telah terlihat adanya indikasi bahwa tidak ada kesungguhan dari Penggugat untuk berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatan ini, sehingga justru menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian itu, Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan Gugatan, oleh karenanya demi tertib administrasi beracara di Pengadilan Negeri Nabire, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka perkara gugatan sederhana ini haruslah digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam Pasal 13 ayat (1) secara tegas mengatur "Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 148 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah mendapatkan alasan-alasan hukum yang cukup untuk menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Nab gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan sederhana tersebut dinyatakan gugur maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Nab dari register yang sedang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zainal, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zainal, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Panggilan.....	Rp480.000,00;
4. PNBPN.....	Rp30.000,00;
5. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
6. Biaya Pemberkasan.....	Rp50.000,00;
Jumlah	Rp610.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)